

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah Negara Hukum, segala sesuatu yang berhubungan dengan hayat hidup masyarakat diatur oleh hukum. Hal tersebut tercantum dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945.

Beberapa waktu terakhir, masyarakat Indonesia sedang dihadapi oleh beberapa masalah, salah satunya adalah mengenai masalah kejahatan korporasi. Menurut **Utrecht/Moh.Soleh Djindang**, korporasi ialah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subjek hukum tersendiri suatu personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak dan kewajiban sendiri terpisah dari hak kewajiban anggota masing-masing¹.

Dalam perkembangan hukum, korporasi tidak lagi dibatasi hanya sekedar badan hukum yang mensosialisasikan kumpulan orang-orang yang bergerak dalam bidang usaha tertentu, yang terorganisir, tetapi lebih luas lagi, bahkan keterlibatan korporasi dalam tindak pidana telah diposisikan juga sebagai subjek hukum, sehingga timbul persoalan tentang hal melakukan tindak pidana dan masalah-masalah pertanggungjawaban korporasi. Diterimanya korporasi dalam pengertian badan hukum atau konsep pelaku fungsional (*functional daderschap*). Dalam hukum pidana merupakan perkembangan yang sangat maju dengan menggeser doktrin yang mewarnai *Wetboek van strafrecht* (KUHP) yakni “*Universitas delinquere non potest*” yaitu badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana².

¹ Muladi dan Priyatno Dwidja, *pertanggungjawaban pidana korporasi*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm 25.

²Marwan Effendy, *Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi dan Tax Amnesty Dalam Penegakan Hukum, Referensi*, 2012, hlm 83.

Menurut Muladi, pembedaan terhadap korporasi hendaknya memperhatikan kedudukan korporasi untuk mengendalikan perusahaan, melalui kebijakan pengurus (*corporate executing officers*) yang memiliki kekuasaan untuk memutuskan (*power of decision*) dan keputusan tersebut telah diterima oleh korporasi tersebut. Penerapan sanksi pidana terhadap korporasi tidak menghapuskan kesalahan perorangan.³

Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi secara umum dikenal tiga sistem pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu sebagai berikut:⁴

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus harus bertanggungjawab secara pidana (perkembangan pertanggungjawaban korporasi pada tahap pertama)
- b. Korporasi sebagai pembuat, namun pengurus yang harus bertanggungjawab secara pidana (perkembangan pertanggungjawaban korporasi pada tahap kedua)
- c. Korporasi sebagai pembuat dan korporasi pula yang harus bertanggungjawab secara pidana (perkembangan pertanggungjawaban korporasi pada tahap ketiga)

Berdasarkan pemahaman di atas kenyataan yang demikian itu, maka sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut adalah bahwa hanya korporasi yang harus memikul pertanggungjawaban pidana, sedangkan manusia pelakunya dibebaskan. Untuk dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, harus terlebih dahulu dapat dibuktikan bahwa tindak pidana tersebut benar-benar telah dilakukan oleh pengurus korporasi dan sikap batin pengurus dalam melakukan tindak pidana itu adalah benar-benar bersalah dan oleh karena itu pengurus yang bersangkutan harus bertanggungjawab atas tindak pidana tersebut.

Korporasi sebagai entitas usaha yang hadir dalam kehidupan masyarakat memberikan sumbangan signifikan dalam pembangunan ekonomi, hampir di sebagian Negara maju terdapat suatu korporasi yang besar menopang pembangunan nasional Negara tersebut, melalui kegiatan-kegiatan perekonomian yang menyerap faktor ketenagakerjaan dan membantu pemerintah mensejahterakan perekonomian rakyatnya. Namun tidak banyak yang memahami bahwa

³*Ibid*, hlm 92.

⁴Kristian, *Hukum Pidana Korporasi*, Nuansa Aulia. Bandung, 2014. hlm 73.

sesungguhnya korporasi tidak memiliki wujud nyata seperti manusia karena awalnya korporasi adalah *nomenklatur* yang dipopulerkan oleh para pebisnis dan ekonom untuk mengemas entitas bisnis dalam transaksi perdagangan. Kendati korporasi tidak berwujud namun adalah fakta umum sebagian besar masyarakat menerima dan memahami bahwa korporasi bisa melakukan kegiatan yang langsung dapat dirasakan oleh masyarakat.

Permasalahan kemudian timbul ketika pada kenyataannya disamping korporasi yang bermanfaat bagi masyarakat tidak sedikit dari korporasi melakukan kejahatan sebagai contoh kasus pertanggungjawaban manajer badan usaha PT yang melakukan perusakan lingkungan hidup untuk dan atas nama perseroan terbatas adalah karena kurangnya kesadaran hukum, kurangnya pengetahuan masyarakat akan hukum, serta kurang tegasnya pengawasan para aparat penegak hukum.

Idealnya sebagai Negara hukum, Indonesia menganut sistem kedaulatan hukum yang sebagaimana diatur pemerintah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Tujuan utama dari Undang-Undang tersebut adalah untuk melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia, serta menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem. Dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) diatur tentang larangan-larangan kegiatan yang dikategorikan sebagai tindakan yang membahayakan lingkungan hidup. Meskipun telah ada aturan yang mengatur masalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan bahkan diberikan ancaman pidana, masih terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum oleh pihak yang memanfaatkan lingkungan hidup tersebut yang kebanyakan dilakukan oleh perusahaan-

perusahaan yang memiliki permodalan yang kuat oleh karena itu proses hukum terhadap pelaku tindak pidana perusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Asisten Divisional Manajer PT. Buluh Cawang Plantation (BCP) di Pengadilan Negeri Singkawang ini merupakan langkah yang sangat tepat dan tegas. Selain untuk meminimalisir tindak kejahatan korporasi juga untuk memberi efek jera kepada orang-orang yang merusak lingkungan hidup supaya sadar akan manfaat lingkungan hidup untuk kehidupan dan kesejahteraan masyarakat tidak hanya bagi generasi masa kini tetapi juga bagi generasi yang akan datang.

Lemahnya penegakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan yang melakukan perusakan lingkungan hidup, mengakibatkan masih bebasnya para pelaku untuk melakukan aksinya. Hal tersebut mendorong penulis untuk melakukan penulisan skripsi dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Manajer PT Yang Melakukan Perusakan Lingkungan Hidup Untuk Dan Atas Nama Perseroan Terbatas”**. (Studi Putusan Nomor : 39K/Pid.Sus/2008)

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut diatas, maka perumusan masalah adalah sebagai berikut :

Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Manajer PT yang melakukan perusakan lingkungan hidup untuk dan atas nama perseroan terbatas? (studi putusan nomor : 39K/Pid.Sus/2008)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah :

Untuk mengetahui bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Manajer PT yang melakukan perusakan lingkungan hidup untuk dan atas nama perseroan terbatas (studi putusan nomor : 39K/Pid.Sus/2008)

D. Manfaat Penelitian

Dilakukannya penelitian ini, diharapkan akan diperoleh manfaat yang dapat diambil, baik manfaat teoritis, manfaat praktis, maupun manfaat bagi diri sendiri.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan hukum pidana terkait dengan Pertanggungjawaban Pidana Manajer PT yang melakukan perusakan lingkungan hidup untuk dan atas nama perseroan terbatas.

2. Manfaat Praktis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi aparat penegak hukum terlebih kepada hakim dalam memberikan putusan terhadap pelaku tindak pidana kejahatan, khususnya kejahatan di bidang korporasi.

3. Manfaat Bagi Diri Sendiri

Bagi Peneliti, manfaat penelitian ini berguna untuk menyelesaikan Program Studi Sarjana Strata 1 (S-1) Ilmu Hukum di Universitas HKBP Nommensen Medan, serta menambah dan memperluas pengetahuan Peneliti dalam Ilmu Hukum Pidana, khususnya mengenai Pertanggungjawaban Pidana Manajer PT yang melakukan perusakan lingkungan hidup untuk dan atas nama perseroan terbatas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut juga *Teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility*, yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Pertanggungjawaban pidana itu sendiri adalah diteruskannya celaan objektif yang ada pada tindak pidana. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu haruslah memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan Undang-Undang.⁵

Berdasarkan hukum pidana Belanda, pertanggungjawaban pidana pada diri sendiri seorang pelaku tindak pidana, harus memenuhi 4 (empat) persyaratan sebagai berikut :

1. Ada suatu tindakan (*commission* atau *ommission*) oleh si pelaku.
2. Yang memenuhi rumusan-rumusan delik dalam Undang-Undang.
3. Dan tindakan itu bersifat “melawan hukum” atau *unlawful* serta
4. Pelakunya harus dapat dipertanggungjawabkan.⁶

Pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang itu adalah untuk menentukan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana atau *criminal liability* artinya adalah bahwa orang yang telah melakukan suatu tindak pidana itu, belum berarti ia harus dipidana, melainkan ia harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah dilakukan, jika ditemukan unsur-unsur kesalahan padanya.⁷

Berbicara masalah pertanggungjawaban pidana, ternyata terdapat dua pandangan, yaitu pandangan yang *monistis* antara lain dikemukakan oleh **Simon** yang merumuskan *strafbaar feit*

⁵Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, PT. SOFMEDIA, Jakarta, 2010, hlm 34.

⁶Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, PT Mandar Maju, Bandung 1996, hlm 68.

⁷Hasbullah F.Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, PT Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hlm 10.

sebagai “*eene strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld in verband staande van een toerekening vatbaar persoon*” (suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya).⁸

Ajaran atau prinsip umum (*general principle*) yang berlaku, pertanggungjawabn pidana hanya dapat ditimpakan kepada :

- Orang (*physical person*) secara individu. Jadi apa yang menjadi “subjek” pelaku tindak pidana adalah “manusia” yang disebut *human element* atau *natuurlijke person* yakni orang perorangan atau pribadi kodrati. Itu sebabnya pertanggungjawabn pidana (*strafrecht verantwoordelijkheid*), atau *criminal responsibility* merupakan pertanggungjawabn pribadi.
- Tindak pidana yang dilakukan seseorang, tidak dapat dilakukan seseorang, tidak dapat dipikulkan pertanggungjawabannya kepada orang lain diluar pelakunya. Patokan ini merupakan elemen kedua. Setiap orang yang melakukan tindak pidana, harus bertanggungjawab atas perbuatannya. Tidak dapat dialihkan atau diperluas tanggungjawabnya menjangkau orang lain yang tidak ikut terlibat melakukannya. Kemungkinan orang lain dapat dilibatkan memikul tanggung jawabnya, harus berpedoman kepada ketentuan yang digariskan Undang-Undang, seperti :
 - Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) berdasar Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP,
 - Orang yang turut melakukan (*medeplegen*) dalam arti bersama-sama melakukan berdasar Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,
 - Orang yang membantu melakukan (*medeplichtige*), berdasar Pasal 56 KUHP.⁹

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan beliau sebagai “*perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut*”.¹⁰ Istilah perbuatan pidana lebih dengan alasan sebagai berikut :

1. Perbuatan yang dilarang adalah perbuatannya (perbuatan manusia, yaitu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya. Sementara itu, ancaman pidananya itu ditujukan pada orangnya.
2. Antara larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditujukan pada orangnya), ada hubungan yang erat. Oleh karena itu, perbuatan (yang

⁸Muladi dan Priyatno Dwidja, *Op.Cit.*, hlm.61.

⁹Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 134.

¹⁰Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.71.

- berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangannya) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada larangan erat pula.
3. Untuk menyatakan adanya hubungan erat itulah, maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan yang konkret yaitu pertama, adanya kejadian tertentu (perbuatan) dan kedua, adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu.

B. Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Van Hamel mengatakan bahwa *strafbaarfeit* itu adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam Undang-Undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.¹¹ Peristiwa pidana (tindak pidana) adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana (hukuman).¹² Lebih singkat daripada itu ialah rumusan Vos yang mengatakan bahwa *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.¹³

Berdasarkan pendapat diatas dapat diketahui bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab dengan mana perbuatan tersebut baik dengan sengaja maupun tidak sengaja yang bilamana dilanggar akan dikenai sanksi. Setelah mengetahui pengertian dari tindak pidana istilah tindak pidana dipakai dalam hukum pidana meskipun tidak ada Undang-Undang yang mengatur, namun setiap istilah tindak pidana tetap dipakai dalam Undang-Undang, dan dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dibagi dalam dua macam unsur yakni unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku, dimana asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan” (*an act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan

¹¹Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2006, hlm.27.

¹²Herlina Manullang, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, UHN Press, Medan, 2010, hlm.71.

¹³Mustafa Abdulah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm.27.

kealpaan (*negligence or schuld*). Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri atas 3 (tiga) bentuk, yakni :

- 1) Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*);
- 2) Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidbewustzijn*);
- 3) Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (*dolus evantualis*).

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Kealpaan terdiri atas 2 (dua) bentuk, yakni :

- 1) Tak berhati-hati;
- 2) Dapat menduga akibat perbuatan itu.

Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas :

- a. Perbuatan manusia, berupa :
 - 1) *Act*, yakni perbuatan atau perbuatan positif;
 - 2) *Omission*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan
- b. Akibat (*result*) perbuatan manusia
Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan sebagainya.
- c. Keadaan-keadaan (*circumstances*)
Pada umumnya, keadaan tersebut dibedakan antara lain :
 - 1) keadaan pada saat perbuatan dilakukan;
 - 2) keadaan setelah perbuatan dilakukan.
- d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum
Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

Semua unsur delik tersebut merupakan satu kesatuan. Salah satu unsur saja tidak terbukti, bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan pengadilan.¹⁴

Dari rumusan R. Tresna dimuka, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni : perbuatan dan/atau rangkaian perbuatan (manusia) yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, diadakan tindakan penghukuman.¹⁵ Dari pendapat para ahli diatas dapat diketahui bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah :

1. Unsur subjektif, yang merupakan unsur dari pembuat/pelaku pidana, yaitu :
 - a. Adanya kesalahan pembuat, yang terdiri dari dolus dan culpa.
 - b. Adanya kemampuan bertanggungjawab (tidak ada alasan pemaaf).
2. Unsur Objektif, yang merupakan unsur perbuatan, yaitu :

¹⁴Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 9.

¹⁵Adami Chazawi, *Op.Cit.* hlm.80.

- a. Perbuatan tersebut mencocoki rumusan delik dalam Undang-Undang.
- b. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, baik secara formil maupun materil.

Istilah tindak pidana adalah istilah yang secara resmi digunakan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam tulisan-tulisan para pakar hukum, adakalanya digunakan istilah delik untuk tindak pidana. Istilah delik berasal dari kata *delict* dalam bahasa Belanda.¹⁶

Tindak pidana adalah merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas (*principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenale* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu).

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Terdapat tiga hal yang harus diperhatikan :

1. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
2. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
3. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. "Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya".¹⁷

Dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana selalu mengatur tentang tindak pidana. Sedangkan menurut Moeljatno "Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan

¹⁶Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, PT Grafiti Pers, Jakarta, 2010, hlm 25.

¹⁷www.tenagasosial.com/2013/08/unsur-unsur-tindak-pidana.html?m=1/diunduh pada hari kamis, tanggal 18 Juni 2015, Pukul 07.33 WIB.

hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut”.

Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur dan syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dianggar.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah :

- Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
- Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*)
- Melawan hukum (*onrechtmatig*)
- Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)
- Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*)

Simons juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana (*Strafbaar feit*).

Unsur Obyektif :

- Perbuatan orang.
- Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.
- Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP sifat “*Openbaar*” atau “dimuka umum”.

Unsur Subyektif :

- Orang yang mampu bertanggung jawab.
- Adanya kesalahan (*dollus atau culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.

Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

Sementara menurut Moeljatno unsur-unsur perbuatan pidana :

- Perbuatan (manusia).
- Yang memenuhi rumusan dalam Undang-Undang (syarat formil).
- Bersifat melawan hukum (syarat materiil)

Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno terdiri dari :

- Kelakuan dan akibat
- Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang dibagi menjadi :
- Unsur subyektif atau pribadi.

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada

hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelak itu harus dilakukan

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

- Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*)
- Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *Vogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat(1) KUHP.
- Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
- Merencanakan terlebih dahulu atau *Voorbedachteraad* seperti yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- Perasaan takut yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif suatu tindak pidana :

- Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijckheid*.
- Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejatan menurut Pasal 398 KUHP.
- Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.¹⁸

C. Pengertian Tindak Pidana Perusakan Lingkungan Hidup Dan Unsur- Unsurnya

Menurut Emil Salim, secara umum lingkungan hidup diartikan segala benda, kondisi, keadaan, dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati, dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Batas ruang lingkungan menurut pengertian ini bisa sangat luas, namun untuk praktisnya dibatasi ruang lingkungan dengan faktor-faktor yang dapat dijangkau oleh manusia seperti faktor alam, faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial, dan lain-lain.¹⁹

¹⁸Sirkulasiku.blogspot.com/2013/05/unsur-unsur-tindak-pidana.html?m=I/diunduh pada hari sabtu, tanggal 20 Juni 2015, Pukul 12.00 WIB.

¹⁹Gatot P. Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, PT Sinar Grafika, Jakarta 2004, hlm 17.

Peristiwa pidana (tindak pidana) adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, sehingga siapa saja yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana (hukuman).²⁰

Dalam hal ini ada 2 (dua) jenis tindak pidana lingkungan, yaitu pencemaran dan perusakan. Adapun pencemaran lingkungan, yaitu :

1. Pencemaran Udara

Udara dikatakan tercemar jika udara tersebut mengandung unsur-unsur yang mengotori udara. Pencemaran udara disebabkan oleh asap buangan, misalnya gas CO₂ hasil pembakaran, SO, SO₂, CFC, CO, dan asap rokok. Setiap bahan buangan penyebab pencemaran udara tersebut memiliki dampak sendiri-sendiri bagi manusia.

Akibat yang ditimbulkan oleh pencemaran udara antara lain, sebagai berikut :

1. Terganggunya kesehatan manusia, seperti batuk dan penyakit pernafasan.
2. Rusaknya bangunan karena pelapukan, korosi/karat pada logam, dan memudarnya warna cat.
3. Terganggunya pertumbuhan tanaman, seperti menguningnya daun atau kerdilnya tanaman akibat konsentrasi SO₂ yang tinggi atau gas yang bersifat asam (efek hujan asam).
4. Adanya peristiwa efek rumah kaca (*green house effect*) yang dapat menaikkan suhu udara secara global serta dapat mengubah pola iklim bumi dan mencairkan es di kutub. Hal ini sering disebut pemanasan global (*global warming*).

2. Pencemaran Air

Air memegang peranan penting di dalam kehidupan manusia dan juga makhluk hidup lainnya. Oleh manusia, air dipergunakan untuk minum, memasak, mencuci, dan mandi. Di samping itu, air juga banyak diperlukan untuk mengairi sawah, ladang, industri, dan masih banyak lagi. Pencemaran air adalah peristiwa masuknya zat, energi, unsur, atau komponen lainnya ke dalam air sehingga menyebabkan kualitas air terganggu.

²⁰Herlina Manullang, *Op.cit* hlm 71.

Kualitas air terganggu ditandai dengan perubahan bau, rasa, dan warna. Ditinjau dari asal polutan dan sumber pencemarannya, pencemaran air dapat dibedakan antara lain : limbah pertanian, limbah rumah tangga, limbah rumah tangga, dan limbah industri.

3. Pencemaran Tanah

Pencemaran tanah banyak diakibatkan oleh sampah-sampah rumah tangga, pasar, industri, kegiatan pertanian dan peternakan. Sampah dapat dihancurkan oleh jasad-jasad renik menjadi mineral, gas, dan air, sehingga terbentuklah humus. Sampah organik itu misalnya dedaunan, jaringan hewan, kertas, dan kulit. Sampah-sampah tersebut tergolong sampah yang mudah terurai. Sedangkan sampah anorganik seperti besi, aluminium, kaca, dan bahan sintetik seperti plastik, sulit atau tidak dapat diuraikan. Bahan pencemar itu akan tetap utuh hingga 300 tahun yang akan datang. Bungkus plastik yang kita buang ke lingkungan akan tetap ada dan mungkin akan ditemukan oleh anak cucu kita setelah ratusan tahun kemudian.

Sebaiknya, sampah yang akan dibuang dipisahkan menjadi dua wadah. Pertama adalah sampah yang terurai, dan dapat dibuang ke tempat pembuangan sampah atau dapat dijadikan kompos. Jika pembuatan kompos dipadukan dengan pemeliharaan cacing tanah, maka akan dapat diperoleh hasil yang baik. Cacing tanah dapat dijual untuk pakan ternak, sedangkan tanah kompos dapat dijual untuk pupuk.

Berdasarkan faktor penyebabnya, bentuk kerusakan [lingkungan](#) hidup dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu:

1. Bentuk Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Peristiwa Alam

Berbagai bentuk bencana alam yang akhir-akhir ini banyak melanda Indonesia telah menimbulkan dampak rusaknya lingkungan hidup. Dahsyatnya gelombang tsunami yang memporak-porandakan bumi Serambi Mekah dan Nias, serta gempa 5 skala

Ritcher yang meratakan kawasan DIY dan sekitarnya, merupakan contoh fenomena alam yang dalam sekejap mampu merubah bentuk muka bumi.

Peristiwa alam lainnya yang berdampak pada perusakan lingkungan hidup

antara lain :

- a. Letusan gunung berapi.
- b. Gempa bumi.
- c. Angin topan.

2. Kerusakan Lingkungan Hidup Karena Faktor Manusia.

Manusia sebagai penguasa lingkungan hidup di bumi berperan besar dalam menentukan kelestarian lingkungan hidup. Beberapa bentuk perusakan lingkungan

hidup karena faktor manusia, antara lain :

- a. Terjadinya pencemaran (pencemaran udara, air, tanah, dan suara) sebagai dampak kawasan industri.
- b. Terjadinya banjir, sebagai dampak buruknya drainase atau sistem pembuangan air dan kesalahan dalam menjaga daerah aliran sungai dan dampak perusakan hutan.
- c. Terjadinya tanah longsor, sebagai dampak langsung dari rusaknya hutan.

Beberapa ulah manusia yang baik secara langsung maupun tidak langsung membawa dampak pada kerusakan lingkungan hidup antara lain :

- a. Penebangan hutan secara liar.
- b. Perburuan liar.
- c. Merusak hutan bakau.
- d. Penimbunan rawa-rawa untuk permukiman.
- e. Pembuangan sampah di sembarang tempat.
- f. Bangunan liar di daerah aliran sungai.
- g. Pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan diluar batas.²¹

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam Pasal 1 angka (16) disebutkan bahwa pengertian perusakan lingkungan hidup adalah “tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak

²¹<http://mengerjakantugas.blogspot.com/2015/09/kerusakan-lingkungan-hidup.html> diunduh pada hari selasa, tanggal 1 september 2015, Pukul 19.33 WIB.

langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”.

Dalam hal ini diperoleh pengertian bahwa inti dari tindak pidana lingkungan (perbuatan yang dilarang) adalah “mencemarkan atau merusak lingkungan”. Adapun unsur-unsur “perusakan lingkungan hidup”, sebagaimana terkandung dalam Pasal 1 angka (16) Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), yaitu :

1. Adanya tindakan;
2. Menimbulkan:
 - Perubahan langsung atau
 - Tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayati lingkungan;
3. Melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Di dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), mengenai tindak pidana pencemaran diatur dalam beberapa Pasal yaitu : Pasal 41-44 yo. Pasal 1 angka 12 dan 14, dan Pasal 48. Dari rumusan Pasal-Pasal tersebut maka perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana (kejahatan) dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) ini adalah :

1. Perbuatan pencemaran lingkungan hidup,
2. Perbuatan perusakan lingkungan hidup, dan
3. Perbuatan lain yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.²²

Ada dua bentuk tindak pidana dalam lingkungan hidup antara lain adalah :

1. Pencemaran lingkungan hidup, yaitu masuk atau dimasukkannya lingkungan hidup, zat, energy, dan atau komponen lain dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Dalam hal ini adanya unsur kesengajaan sebagai maksud untuk bertujuan pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh baik perorangan maupun badan hukum (korporasi) dengan kesengajaannya membuang hasil limbah dari usahanya, maupun melakukan

²²Hamdan, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, PT Mandar Maju, Bandung 2000, hlm 39.

pembakaran lahan untuk perluasan daerah perusahaan tersebut. Dimana kegiatan tersebut berdampak besar bagi kehidupan masyarakat yang berada disekitarnya.

Hukum Kesehatan Lingkungan adalah hukum yang berhubungan (a) dengan kebijaksanaan di bidang kesehatan lingkungan, (b) dengan pemeliharaan kondisi air, tanah dan udara dan (c) dengan pencegahan kebisingan, kesemuanya dengan latar belakang perbuatan manusia yang diserasikan dengan lingkungan. Hukum Perlindungan Lingkungan tidak mengenai satu bidang kebijaksanaan, akan tetapi merupakan kumpulan dari berbagai peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan yang berkaitan dengan lingkungan biotis dan sampai batas waktu tertentu juga dengan lingkungan antropogen.²³

2. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Kriteria perusakan lingkungan hidup ini akibat banyaknya perluasan lahan yang dilakukan baik itu dilakukan perseorangan maupun yang dilakukan oleh korporasi tanpa memperhitungkan dampak yang ditimbulkan dari perluasan lahan tersebut, seperti perluasan lahan untuk dijadikan perkebunan penumbuhan dan pembakaran yang mengakibatkan berbagai organisme tumbuhan menjadi mati dan bukan hanya itu akibat pembakaran lahan juga menimbulkan gas, abu dan asap yang beracun yang mengganggu dan berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat.

Pada dasarnya setiap kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh perbuatan manusia dapat dikembalikan kepada manusianya sebagai pertanggungjawaban, namun kerusakan lingkungan bukannya terjadi saat perbuatan itu dilakukan dan kerusakan ini baru dapat terjadi/terasa dalam kehidupan setelah tenggang waktu lama dilalui dari saat perbuatan yang berdampak kerusakan itu dilakukan. Sehingga apabila akan membuktikan setelah terjadinya kerusakan itu, siapa yang melakukan sulit untuk dilacak kembali, tetapi dengan klausula perbuatan yang dapat mengakibatkan kerusakan atau tidak berfungsinya kembali sebagaimana mestinya, maka saat ada perbuatan dapat ditinjau untuk dimintai pertanggungjawaban.²⁴

²³Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Cetakan ke-17, Yogyakarta, 2002, hlm 39.

²⁴Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm 26.

Unsur-unsur lingkungan hidup dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu :

1. Unsur Abiotik

Abiotik adalah istilah yang biasanya digunakan untuk menyebut sesuatu yang tidak hidup (benda-benda mati). Komponen abiotik merupakan komponen penyusun ekosistem yang terdiri dari benda-benda tidak hidup. Beberapa komponen abiotik adalah air, udara, cahaya matahari, tanah, topografi, dan iklim.

2. Unsur Biotik

Biotik adalah komponen lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup. Pada pokoknya makhluk hidup dapat digolongkan berdasarkan jenis-jenis tertentu, misalnya golongan manusia, hewan, dan tumbuhan. Makhluk hidup berdasarkan ukurannya digolongkan menjadi mikroorganisme dan makroorganisme. Berdasarkan peran dan fungsinya, makhluk hidup dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu :

a) Produsen adalah makhluk hidup yang mampu mengubah zat anorganik menjadi zat organik (*organisme autorof*). Proses tersebut hanya biasa dilakukan oleh tumbuhan yang *berklorofil* dengan cara *fotosintesis*. Contoh produsen adalah alga, lumut dan tumbuhan hijau.

b) Konsumer adalah organisme *heterotrof* yang tidak biasa membuat makanannya sendiri dan tergantung kepada organisme lain, baik yang bersifat *heterotrof* maupun yang *autotrof*. Konsumer biasanya merupakan hewan, hewan yang memakan tumbuhan secara langsung (*herbivora*) dinamakan konsumer primer. Hewan yang memakan konsumer primer dinamakan konsumer II dan seterusnya sehingga terbentuk suatu rantai makanan. Konsumer terakhir disebut konsumer puncak. Contoh konsumer puncak adalah manusia.

c) *Dekomposer* adalah organisme yang menguraikan bahan organik menjadi bahan anorganik untuk kemudian digunakan oleh produsen. *Dekomposer* dapat disebut juga sebagai organisme *detritivor* atau pemakan bangkai. Contoh organisme *dekomposer* adalah bakteri pembusuk dan jamur.

3. Unsur Sosial Budaya

Unsur sosial budaya adalah lingkungan sosial dan budaya yang dibuat manusia dan merupakan sistem nilai, gagasan, dan keyakinan dalam berperilaku sebagai makhluk sosial. Unsur ini berperan dalam perubahan lingkungan demi memenuhi kebutuhan hidup manusia.²⁵

D. Pengertian Perseroan Terbatas

Perseroan terbatas merupakan penggabungan dua suku kata yang terdiri atas kata “perseroan” yang artinya perdagangan dan menunjukkan pada modalnya yang terdiri atas “sero” (saham). Sedangkan kata “terbatas” mengandung arti yang menunjukkan pada tanggung jawab

²⁵<http://laelidewisasma.wordpress.com/2012/03/24/unsur-unsur-lingkungan-hidup/diunduh> pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2015, Pukul 09.00 WIB.

pemegang saham yang tidak melebihi nilai nominal saham yang dimiliki dan yang diambil bagiannya.²⁶

Perseroan terbatas merupakan badan usaha dan besarnya modal perseroan tercantum dalam anggaran dasar. Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan sehingga memiliki harta kekayaan sendiri. Setiap orang dapat memiliki lebih dari satu saham yang menjadi bukti pemilik perusahaan. Pemilik saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas, yaitu sebanyak saham yang dimiliki. Apabila utang perusahaan melebihi kekayaan perusahaan, maka kelebihan utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham. Apabila perusahaan mendapat keuntungan maka keuntungan tersebut dibagikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pemilik saham akan memperoleh bagian keuntungan yang disebut dividen yang besarnya tergantung pada besar-kecilnya keuntungan yang diperoleh perseroan terbatas.

Selain berasal dari saham, modal PT dapat pula berasal dari *Obligasi*. Keuntungan yang diperoleh para pemilik obligasi adalah mereka mendapatkan bunga tetap tanpa menghiraukan untung atau ruginya perseroan terbatas tersebut.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseoran Terbatas, Pasal 1 disebutkan bahwa "Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya".

²⁶Edi Yunara, *Korupsi & Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Bandung. PT Citra Aditya Bakti, 2012. hlm 36.

Untuk mendirikan PT, harus dengan menggunakan akta resmi (akta yang dibuat oleh notaris) yang didalamnya dicantumkan nama lain dari perseroan terbatas, modal, bidang usaha, alamat perusahaan, dan lain-lain. Akta ini harus disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu Menteri Kehakiman). Untuk mendapat izin dari Menteri Kehakiman, harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- Perseroan terbatas tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.
- Akta pendirian memenuhi syarat yang ditetapkan Undang-Undang.
- Paling sedikit modal yang ditempatkan dan disetor adalah 25 persen dari modal dasar.
(sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, keduanya tentang perseroan terbatas.

Setelah mendapat pengesahan , dahulu sebelum adanya Undang-Undang mengenai perseroan terbatas (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995) Perseroan Terbatas harus didaftarkan ke Pengadilan Negeri setempat, tetapi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tersebut, maka akta pendirian tersebut harus didaftarkan ke kantor pendaftaran perusahaan (sesuai Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan Tahun 1982) dengan kata lain tidak perlu lagi didaftarkan ke Pengadilan Negeri, dan perkembangan tetapi selanjutnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, kewajiban pendaftaran di Kantor Pendaftaran Perusahaan tersebut ditiadakan juga. Sedangkan tahapan pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) tetap berlaku, hanya yang pada saat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 berlaku pengumuman tersebut merupakan kewajiban Direksi PT yang bersangkutan tetapi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 diubah menjadi kewenangan/kewajiban Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Setelah tahap tersebut dilalui, maka perseroan telah sah sebagai badan hukum dan perseroan terbatas menjadi dirinya sendiri serta dapat melakukan perjanjian-perjanjian dan kekayaan perseroan terpisah dari kekayaan pemiliknya.

Modal dasar perseroan adalah jumlah modal yang dicantumkan dalam akta pendirian sampai jumlah maksimal bila seluruh saham dikeluarkan. Selain modal dasar, dalam perseroan terbatas juga terdapat modal yang ditempatkan, modal yang disetorkan dan modal bayar. Modal yang ditempatkan merupakan jumlah yang disanggupi untuk dimasukkan, yang pada waktu pendiriannya merupakan jumlah yang disertakan oleh para persero pendiri. Modal yang disetor merupakan modal yang dimasukkan dalam perusahaan, modal bayar merupakan modal yang diwujudkan dalam jumlah uang.

Kelebihan atau kebaikan bentuk perseroan terbatas, antara lain sebagai berikut :

1. Hukum yang terjamin yang menimbulkan dampak positif yakni kelangsungan perusahaan.
2. Memudahkan kita dalam memindahkan hak milik dengan menjual saham dari perusahaan tersebut dengan orang lain.
3. Dalam memperoleh tambahan modal dapat dikatakan mudah dalam memperluas volume usaha.
4. Memudahkan kita dalam mengganti pekerjaan dalam perusahaan dengan memecatnya, karena dibutuhkan manajemen dan pekerja dalam mengelola perusahaan.
5. Menghilangkan pikiran tentang membayar hutang, artinya jika anda memiliki saham dalam perusahaan tersebut, anda hanya bertanggung jawab atau membayar tersebut sesuai dengan modal yang disetorkan, tidak lebih.

Kelemahan atau kekurangan bentuk perseroan terbatas, antara lain sebagai berikut :

1. Pembentukan PT membutuhkan biaya yang relatif tinggi.
2. PT tidak dapat atau kurang dalam menjaga rahasia perusahaan, karena segala aktifitas harus dilaporkan kepada pemilik saham. Terutama yang menyangkut tentang laba perusahaan.
3. Pembentukan PT sangat sulit dikarenakan banyak yang harus kita lakukan seperti halnya kelengkapan administrasi perusahaan, akte notaris, dan izin dalam usaha yang dilakukan.
4. Banyaknya pajak yang harus dibayar mulai dari pajak perusahaan sampai kepada pajak untuk pemegang saham yang dikenal dengan pajak pendapatan.²⁷

E. Jenis-Jenis Perseroan Terbatas

Di Indonesia ada enam jenis perseroan terbatas, yaitu :

²⁷www.artikelsiana.com/2014/11/definisi-pengertian-perseroan-terbatas-pt.html?m=1/diunduh pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2015, Pukul 08.01 WIB.

1. Perseroan Terbatas (PT) Tertutup

PT Tertutup adalah suatu perseroan terbatas yang saham-sahamnya hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu, tetapi setiap orang dapat ikut serta dalam modalnya. Biasanya para pemegang saham berasal dari keluarga sendiri atau sahabat. Surat sahamnya dituliskan dengan “atas nama”.

2. Perseroan Terbatas (PT) Terbuka

PT Terbuka adalah perseroan terbatas yang saham-sahamnya boleh dimiliki oleh setiap orang. Sehingga setiap orang bisa ikut ambil bagian dalam permodalan perusahaan. Saham-saham PT Terbuka biasanya ditulis dengan “atas tunjuk” sehingga mudah dipindah tangankan dengan menjualnya ke pihak lain.

3. Perseroan Terbatas (PT) Kosong

PT Kosong adalah perseroan terbatas yang sudah tidak menjalankan usahanya lagi, hanya tinggal namanya saja. Dikarenakan PT ini masih terdaftar, maka PT ini dapat dijual untuk diusahakan lagi. Umumnya PT Kosong menanggung utang yang sulit dibayar tanpa menjual seluruh saham-sahamnya.

4. Perseroan Terbatas (PT) Asing

PT Asing adalah perseroan terbatas yang didirikan diluar negeri menurut hukum yang berlaku di tempat itu serta memiliki tempat kedudukan di luar negeri.

5. Perseroan Terbatas (PT) Domestik

PT Domestik adalah perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya dan berada di dalam negeri, serta mengikuti peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah setempat.

6. Perseroan Terbatas (PT) Perseorangan

PT Perseorangan adalah perseroan terbatas dengan keadaan dimana hanya terdapat satu orang pemegang saham yang juga menjadi direktur perusahaan tersebut.

F. Organ-Organ Perseroan Terbatas

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, disebutkan bahwa organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris.

- Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar. RUPS merupakan organ perseroan terbatas yang tertinggi dimana organ ini mempunyai hak dan kewenangan yang tidak dimiliki oleh Direksi dan Komisaris. Dengan demikian, RUPS merupakan organ yang tertinggi di dalam perseroan. RUPS mempunyai peranan yang sangat penting, dikatakan demikian karena organ inilah yang berwenang mengangkat dan ataupun memberhentikan direksi dan atau komisaris yang sifatnya tetap. Kemudian organ inilah yang menentukan arah dan tujuan perseroan sebagaimana mereka tuangkan dalam anggaran dasar perseroan yang bersangkutan. Selanjutnya, RUPS jugalah yang berhak menentukan hal-hal penting terkait dengan perseroan, misalnya dalam hal penggadaian, penjualan, pengalihan dan atau penjaminan aset perusahaan.
- Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dngan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Tugas dan tanggung jawab pengurusan dan perwalian yang dimiliki Direksi itu bersumber pada dua hal, yaitu : kebergantungan perseroan pada Direksi dipercayakan dengan kepengurusan dan perwalian perseroan dan perseroan adalah sebab bagi keberadaan (*raison d'etre*) Direksi, apabila tidak ada perseroan, juga tidak ada Direksi.
- Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Komisaris dapat juga diartikan sebagai organ maupun sebagai orang-perseorangan. Sebagai organ, komisaris sering disebut dengan Dewan Komisaris. Sedangkan sebagai orang-perseorangan disebut sebagai anggota komisaris.²⁸

G. Hubungan Hukum Manajer PT Dengan Direktur PT

Manajer adalah seseorang yang mengarahkan orang lain dan bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut.

²⁸Batubarasuleman.blogspot.com/2011/02/pengertian-dan-peranan-organ.html?m=1/diunduh pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2015, Pukul 08.25 WIB.

Tugas-tugas pokok manajer :

1. Memberi instruksi untuk melaksanakan pekerjaan.
2. Mengawasi pegawai-pegawai dalam melaksanakan tugasnya.
3. Melatih pegawai-pegawai untuk melaksanakan tugasnya.
4. Mengembangkan metode-metode baru untuk melaksanakan pekerjaan.²⁹

Dalam pengambilan keputusan, seorang manajer acap kali mengenal prinsip tujuh M, yaitu :

1. Mendefinisikan situasi.
2. Mendeskripsikan dan mengumpulkan informasi yang dibutuhkan.
3. Mengembangkan alternatif.
4. Mengembangkan persetujuan diantara yang terlibat.
5. Memutuskan alternatif mana yang terbaik.
6. Melakukan apa yang diindikasikan (memulai implementasi).
7. Menentukan apakah keputusan tersebut adalah keputusan yang baik dan melanjutkannya.³⁰

Hubungan hukum antara Manajer dengan Direktur, bahwa seorang Manajer bertugas untuk mengkoordinasi, mengarahkan serta mengawasi orang lain di dalam suatu pekerjaannya. Sedangkan Direktur memiliki wewenang serta bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar. Jadi hubungan antara keduanya, harus saling mengkoordinasi dalam memegang suatu jabatan. Agar tidak terjadi suatu permasalahan antar tugas dan wewenang yang masing-masing dimiliki.

H. Teori-Teori Pertanggungjawaban

Dalam hal ini ajaran-ajaran pokok yang menjadi landasan bagi pembenaran dibebankannya pertanggungjawaban pidana korporasi adalah :

²⁹ <https://debbyamaliaaziz.wordpress.com/tugas-tugas-pokok-manajer/diunduh> pada hari jumat, tanggal 24 Juli 2015, Pukul 20.29 WIB.

³⁰Nickels,McHugh,McHugh, *Pengantar Bisnis*, Penerbit Salemba Empat, hlm 242-244.

1. Doktrin identifikasi (*doktrine of identification*)

Identification theori juga salah satu teori atau doktrin yang digunakan untuk memberikan pembenaran bagi pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi meskipun pada kenyataan korporasi bukanlah sesuatu yang dapat berbuat sendiri dan tidak mungkin memiliki *mens rea* karena memang tidak memiliki kalbu. Doktrin ini mengajarkan bahwa untuk dapat membebankan pertanggungjawaban pidana kepada suatu korporasi, siapa yang melakukan tindak pidana tersebut harus mampu diidentifikasi oleh penuntut umum. Apabila tindak pidana itu dilakukan oleh mereka yang merupakan “*directing mind*” dari korporasi tersebut, maka pertanggungjawaban tindak pidana itu baru dapat dibebankan kepada korporasi.³¹

Menurut doktrin ini perusahaan dapat melakukan tindak pidana secara langsung melalui orang-orang yang sangat berhubungan erat dengan perusahaan dan dipandang sebagai perbuatan perusahaan (korporasi) itu sendiri. Keadaan demikian, perbuatan itu tidak dipandang sebagai pengganti sehingga pertanggungjawaban perusahaan tidak bersifat pertanggungjawaban pribadi.³²

Pemikiran doktrin identifikasi ini, berpendapat bahwa perusahaan itu merupakan kesatuan buatan sehingga ia dapat bertindak melalui agennya. Agen tersebut dipandang sebagai *directing mind* atau *alter ego* perbuatan individu yang dikaitkai dengan perusahaan, yaitu bila seseorang individu diberi wewenang untuk bertindak atas nama dan selama menjalankan perusahaan, sehingga *mens rea* seseorang/individu merupakan *mens rea* dari perusahaan.³³

2. Doktrin Strict Liability

Menurut doktrin atau ajaran *strict liability*, pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pelaku tindak pidana yang bersangkutan dengan tidak perlu dibuktikan adanya kesalahan (kesengajaan atau kelalaian pada pelakunya). Oleh karena menurut *strict liability* pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya tidak dipermasalahkan, maka *strict liability* juga *absolute liability*. Istilah dalam bahasa Indonesia yang saya gunakan adalah “**pertanggungjawaban mutlak**”.³⁴

³¹Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, PT. Grafiti Pers, Jakarta 2006, hlm 100.

³²Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni, *Op.Cit*, hlm 56.

³³*Ibid*,

³⁴Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit*, hlm 78.

Strict liability diartikan sebagai suatu tindak pidana dengan tidak menyaratkan adanya kesalahan pada diri pelaku terhadap satu atau lebih dari *actus reus*. *Strict liability* ini merupakan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*Liability without fault*).

E. Seafullah wiradipraja menyatakan masalah tanggung jawab mutlak di dalam kepustakaan biasanya dikenal dengan ungkapan *absolut liability* atau *strict liability*. Prinsip tanggung jawab mutlak ini dimasukkan pertanggungjawaban tanpa keharusan untuk membuktikan adanya kesalahan.³⁵

3. Doktrin Vicarious Liability

Doktrin ini diartikan sebagai pertanggungjawaban hukum seseorang atau perbuatan dari kesalahan yang dilakukan oleh orang lain (*the legal responsibility of one person wrongful acts of another*) secara singkat *vicarious liability* sering diartikan sebagai pertanggungjawaban pengganti.³⁶

Doktrin *Vicarious Liability* diambil dari hukum perdata yang diterapkan dalam hukum pidana. Menurut doktri ini seseorang yang melakukan suatu perbuatan melalui orang lain dianggap dia sendiri yang melakukan perbuatan itu dengan syarat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh orang lain itu adalah perbuatan dalam rangka tugas yang diberikan. Dengan kata lain pemberi kerja adalah penanggungjawab utama dari perbuatan buruh atau karyawan yang melakukan perbuatan itu dalam ruang lingkup tugas atau pekerjaannya.³⁷

4. Doktrine of deligation

Doktrine of deligation ini merupakan salah satu dasar pembenaran untuk dapat memberikan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh pegawainya kepada korporasi. Menurut doktrin tersebut, alasan untuk dapat memberikan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi adalah adanya pendelegasian kewenangan

³⁵Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni, *Op.Cit*, hlm 58.

³⁶*Ibid*, hlm 60.

³⁷*Ibid*, hlm 61.

kepada seseorang dari orang lain untuk melaksanakan kewenangan yang dimilikinya. Pendelegasian kewenangan dari seseorang pembeli kerja (*employer*) kepada bawahannya merupakan alasan pembenar bagi dibebankannya pertanggungjawaban pidana kepada pemberi kerja tersebut atas perbuatan yang dilakukan oleh bawahannya.³⁸

5. Teori Agregasi (*Aggregation*)

Doktrin *Aggregation* ini merupakan sebuah doktrin yang memperhatikan kesalahan sejumlah orang secara kolektif, yaitu orang-orang yang bertindak untuk dan atau nama suatu korporasi atau orang-orang yang bertindak untuk kepentingan korporasi yang bersangkutan.

Jadi teori agregasi ini memungkinkan agregasi atau kombinasi kesalahan dari sejumlah orang untuk diatribusikan kepada korporasi sehingga korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Semua perbuatan dan semua unsur mental dari beberapa orang yang terkait secara relevan dalam lingkungan perusahaan dianggap seakan-akan dilakukan oleh satu orang saja.

6. *The Corporate Cultura Model*

Model budaya kerja korporasi *The Corporate Cultura Model* merupakan pendekatan yang memfokuskan pada kebijakan yang tersurat dan tersirat yang mempengaruhi korporasi dalam melakukan kegiatan atau usahanya. Menurut model budaya korporasi, tidak perlu menemukan orang yang bertanggungjawab atas perbuatan yang melanggar hukum untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatan itu kepada

³⁸*Ibid*, hlm 63.

korporasi.³⁹ Pendekatan tersebut menentukan bahwa korporasi sebagai suatu keseluruhan pihak yang harus bertanggungjawab atau telah dilakukannya perbuatan yang melanggar hukum dan bukan hanya orang yang telah melakukan tindak pidana.⁴⁰

Doktrin *Corporate Cultura Model* ini, korporasi dapat bertanggungjawab dilihat dari prosedur, sistem kerja atau budayanya. Oleh karena itu teori budaya ini sering juga disebut model sistem atau model organisasi.

7. *Reactive Corporate Fault*

Fisse dan Jhon Baritwaiten mengemukakan bahwa teori-teori kesalahan korporasi yang dikenal dengan teori *reaktive corporate fault* dimana menurut teori ini pemutusan karakter individualisme restraktif dan karakter dari teori-teori dimana model kesalahan dibuat menjadi *responsive non prosecution* manajer yang timbul dari maksud perusahaan yang bersangkutan.

Kesalahan reaktif perusahaan-perusahaan atau korporasi membuat dirinya sendiri bertanggungjawab untuk mengamati dan melaporkan disiplin internal, setelah sebuah pelanggaran (tindak pidana) terjadi dan juga menyelesaikan tanggung jawab tersebut.

8. Pendapat Sutan Remy Sjahdaini (Ajaran Gabungan)

Bahwan Sutan Remy Sjahdaini tidak menutup kemungkinan terdapat 4 (empat) sistem pembebanan pertanggungjawaban pidana korporasi yang terdapat diberlakukannya yaitu :

1. Pengurus korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan karenanya penguruslah yang bertanggungjawab.
2. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan pengurus yang bertanggungjawab.
3. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan korporasi yang bertanggungjawab.
4. Pengurus dan korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan keduanya pula yang harus bertanggungjawab.⁴¹

³⁹Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni, *Op.Cit*, hlm 64.

⁴⁰*Ibid*,

Beberapa alasan yang digunakan Sutan Remy Sjahdani berkaitan dengan konsep “pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana dan keduanya pula yang harus memikul pertanggungjawaban secara pidana” antara lain :

- a. Apabila hanya pengurus yang dibebani pertanggungjawaban pidana, maka menjadi tidak adil bagi masyarakat yang telah menderita kerugian, perbuatan pengurus itu adalah untuk dan atas nama korporasi serta dimaksudkan untuk memberikan keuntungan serta menghindarkan atau mengurangi kerugian finansial bagi korporasi.
- b. Apabila yang dibebani pertanggungjawaban pidana hanya korporasi sedangkan pengurus tidak harus memikul tanggung jawab, maka sistem ini atau dapat memungkinkan pengurus bersikap “lempar batu sembunyi tangan” atau mengalihkan pertanggungjawaban.
- c. Pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi hanya mungkin dilakukan secara langsung (*doktrin of vicarious liability*) yaitu pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dibebankan kepada pihak lain. Dalam hal pertanggungjawaban pidana korporasi, pertanggungjawaban pidananya dialihkan kepada korporasi, pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi hanya mungkin dilakukan secara *vikarius* karena korporasi tidak mungkin dapat melakukan sendiri suatu perbuatan hukum.

⁴¹*Ibid*, hlm 55.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian.

Ruang lingkup penelitian ini adalah bertujuan untuk membatasi permasalahan dalam penelitian ini. Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini adalah mengenai Pertanggungjawaban Pidana Manajer PT Yang Melakukan Perusakan Lingkungan Hidup Untuk Dan Atas Nama Perseroan Terbatas (Studi putusan nomor : 39K/Pid.Sus/2008).

B. Jenis Penelitian.

Penelitian ini menggunakan Yuridis Normatif (*Legal research*) yang mengutamakan studi kepustakaan dan pendekatan Perundang-Undangan (*studi approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isi hukum yang sedang ditanggapi dan serta untuk mempelajari kesesuaian antara suatu Undang-Undang dengan Undang-Undang yang lain yang berhubungan dengan skripsi ini.

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penelitian hukum normatif terdiri dari 3 (tiga) bagian, yaitu :⁴²

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
2. Penelitian terhadap sistematika hukum.
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.

C. Metode Pendekatan.

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

Metode pendekatan kasus (*Case Approach*), yaitu dengan cara melakukan pendekatan terhadap kasus yang telah menjadi putusan pada tingkat kasasi nomor : 39K/Pid.Sus/2008 atas tindak pidana perusakan lingkungan hidup.

Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁴³

D. Bahan Penelitian.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

A. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti peraturan perundang-undangan, dalam hal ini penulis akan menggunakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁴²Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Agustus 2006, hlm 41.

⁴³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, PT Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm 133.

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dalam hal ini penulis menggunakan buku-buku hukum yang menyangkut tentang lingkungan hidup dan korporasi.

C. Bahan Hukum Tersier

yaitu data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan data sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.

E. Analisis Bahan Hukum.

Analisis data dan pembahasan ini dilakukan secara kualitatif dan penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Secara kualitatif yaitu data yang tersedia dari berbagai sumber. Setelah sumber dibaca dan dibahas lalu disusun secara sistematis yang selanjutnya diadakan reduksi dengan cara membuat inti sari atau rangkuman inti, kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap permasalahan yang baik dalam kalimat yang benar. Sedangkan bersifat deskriptif yakni menggambarkan berbagai masalah hukum, dan fakta untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi yang berkaitan dengan perusakan lingkungan hidup.